

**SURAT EDARAN BERSAMA PROSEDUR PENYERAHAN ALTERNATIF**

**JOINT CIRCULAR ON ALTERNATIF DELIVERY PROCEDURE**

**Nomor : 150/SEB/BKDI-ICH/I/2019**

**Lampiran : 1 (satu)**

**Perihal : Prosedur Penyerahan Alternatif  
Bagi Transaksi Kontrak Fisik Timah  
Murni Batangan**

**Number : 150/SEB/BKDI-ICH/I/2019**

**Attachment : 1 (one)**

**Concerning : Alternative Delivery Procedure  
For Transaction Of Tin Ingot  
Physical Contract**

Dalam rangka memberikan alternatif terhadap proses penyerahan standard seperti yang diatur dalam Perubahan Peraturan Tata Tertib tentang Pasar Fisik Timah berdasarkan Surat Bappebti No.141/BAPPEBTISD/05/2018 perihal Persetujuan Perubahan PTT Pasar Fisik Timah Murni Batangan tertanggal 31 Mei 2018, maka dengan ini Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") dan Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan penyerahan alternatif Timah Murni Batangan berikut:

In order to provide alternative(s) to the standard delivery process as provided in the Revision on Rules and Regulations regarding Tin Ingot Physical Market by virtue of COFTRA Letter No.141/BAPPEBTISD/05/2018 regarding Approval of Revision on the Rules and Regulation of Tin Ingot Physical Market dated 31<sup>st</sup> May 2018, the Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ("ICDX") and Indonesia Clearing House ("ICH") stipulate the following alternative delivery of Tin Ingot:

1. Apabila Penjual dan Pembeli sepakat untuk melakukan Penyerahan Timah Murni Batangan dengan *Alternative Delivery Procedure ("ADP")*, maka Penjual dan Pembeli wajib mengajukan formulir permohonan ADP terlampir selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah *Trade Allocation* diterbitkan untuk disetujui oleh ICH.
  2. Penjual wajib memiliki Jaminan Penyerahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai Kontrak dalam bentuk uang tunai yang disimpan di Rekening Kliring Penjual.
  3. ICH akan mengembalikan Jaminan Penyerahan kepada Penjual setelah ICH menerima salinan *Bill of Lading* dari Penjual.
  4. Apabila Penjual gagal menyerahkan Timah Murni Batangan dengan alasan apapun juga, maka ICH akan menerapkan sanksi-sanksi sebagai berikut:
    - a. ICH akan menyita Jaminan Penyerahan terkait, dan ;
    - b. ICH dapat menggunakan Jaminan Penyerahan untuk melakukan
1. If the Seller and Buyer agree to make delivery of Tin Ingot through Alternative Delivery Procedure ("ADP"), the Seller and the Buyer are obliged to submit ADP form as attached at the latest a day after the issuance of Trade Allocation, for approval by ICH.
  2. The Seller is obliged to provide a Delivery Guarantee in an amount of 10 % (ten percent) of the value of the Contract in the form of cash deposited in the Seller's Clearing Account.
  3. ICH will return the Delivery Guarantee to Seller after ICH has received the copy of Bill of Lading from Seller.
  4. If the Seller fails to make delivery of Tin Ingot, regardless of cause, ICH shall enforce the following penalties:
    - a. ICH reserves the right to confiscate the respective Delivery Guarantee;
    - b. ICH may utilize the Performance Guarantee for compensating the

- b. ICH dapat menggunakan Jaminan Penyerahan untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pembeli dan biaya – biaya lain yang timbul dari gagal serah;
    - c. Ganti rugi diatas tidak melebihi nilai Jaminan Penyerahan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul dari gagal serah.
  5. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib BKDI Bab 24 tentang Kontrak Fisik Timah Murni Batangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.
  6. Dengan berlakunya Surat Edaran Bersama in, maka Surat Edaran Bersama Nomor 143/SEB/BKDI-ICH/I/2019 tentang Penyelesaian Transaksi Kontrak Fisik Timah Murni Batangan tertanggal 28 Januari 2019 dan Surat Edaran Bersama Nomor 134/SEB/BKDI-ICH/X/2018 tentang Perubahan Ketentuan Penerimaan Timah Murni Batangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.
  8. Surat Edaran Bersama ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. ICH may utilize the Performance Guarantee for compensating the Buyer and to pay for any related costs arising from the failure to deliver;
    - c. The above compensation may not exceed the Performance Guarantee after deduction of the costs arising from the failure to deliver.
  5. Provisions set forth in the ICDX Rules Chapter 24 on Tin Ingot Physical Contract are an integral part of this Joint Circular.
  6. On the date of effect of this Joint Circular, Joint Circular Number 143/SEB/BKDI-ICH/I/2019 on Transaction Settlement of Tin Ingot Physical Contract dated 28 January 2019 and Joint Circular Number 134/SEB/BKDI-ICH/X/2018 on The Amendment of the Admission Provisions of Tin Ingot dated 16<sup>th</sup> October 2018 shall be revoked and cease to be in effect.
  7. Provisions as referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.
  8. This Joint Circular shall be effective on the date of the stipulation.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 28 Februari 2019

Stipulated in : Jakarta  
Date : 28 Februari 2019

**Indonesia Commodity and Derivatives Exchange**



**Lambertus Rutten**  
Direktur Utama  
Chief Executive Officer

**Indonesia Clearing House**



**Nursalam**  
Direktur Utama  
Chief Executive Officer

**Disclaimer:**

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian

*Handwritten signature*

**PERMOHONAN PROSEDUR PENYERAHAN ALTERNATIF (ADP) – KONTRAK FISIK TIMAH MURNI BATANGAN**  
**ALTERNATIVE DELIVERY PROCEDURE (ADP) APPLICATION – TIN INGOT PHYSICAL CONTRACT**

Permohonan ini ditujukan bagi para Pembeli dan Penjual untuk melakukan ADP dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Indonesia Clearing House (ICH) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX). Penjual dan Pembeli yang dinyatakan di bawah ini telah disepadankan oleh ICDX dan setuju untuk melakukan dan menerima penyerahan atas posisi yang telah disepadankan sesuai dengan ADP.

*This Application is intended for both Seller and Buyer to perform ADP subject to provisions of Indonesia Clearing House (ICH) and Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Seller and Buyer as referred below have been matched by ICDX and hereby agree to make and take delivery of their matched position pursuant to the ADP.*

Trade Allocation	
Nomor/Number:	Tanggal/Date:

**Identitas Penjual/Details of Seller**

Nama Perusahaan :  
*Company Name*  
Nomor Anggota :  
*Member ID*  
Orang yang dapat dihubungi :  
*Contact Person*  
Telp & Fax :  
*Phone & Fax*

**Identitas Pembeli/Details of Buyer**

Nama Perusahaan :  
*Company Name*  
Nomor Anggota :  
*Member ID*  
Orang yang dapat dihubungi :  
*Contact Person*  
Telp & Fax :  
*Phone & Fax*

**Mekanisme Penyerahan Alternatif yang Diinginkan**

*Proposed Alternative Delivery Mechanism*

Ketentuan Penyerahan :  EXW  FAS  CIF  DEQ  DDU  other .....

*\*) Mohon berikan tanda centang pada kotak  
Please tick the box*

Nilai Jaminan Penyerahan :  
*Value of Delivery Guarantee*

Formulir ini dibuat pada \_\_\_\_\_ (tgl-bln-thn), oleh dan antara \_\_\_\_\_  
*This form is made on (dd-mm-yy), by and between*  
selanjutnya disebut "Penjual", dan \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut "Pembeli",  
*hereinafter the "Seller", and hereinafter the "Buyer".*

**Dengan menandatangani dan mengajukan permohonan ini, Penjual dan Pembeli sepakat untuk melaksanakan ADP pada tanggal yang tertulis di bawah ini dan, kecuali untuk hal-hal yang ditentukan sebaliknya di dalam Surat Edaran Bersama, melepaskan dan membebaskan ICH dan ICDX dari dan terhadap setiap klaim, permintaan, tindakan, proses hukum, putusan, kerugian finansial, kerusakan, kehilangan, kewajiban, tanggung jawab, pembayaran, biaya, beban, pengeluaran dalam bentuk apapun dan yang timbul bagaimanapun sehubungan dengan pelaksanaan penyerahan melalui ADP. *By signing and submitting this application, Seller and Buyer mutually agree to perform ADP as of the date written below and, unless otherwise stipulated in the Joint Circular, shall release and hold ICH and ICDX harmless from and against any claims, demands, actions, proceedings, judgments, financial losses, damages, losses, obligations, liabilities, payments, costs, charges, expenses of whatsoever nature and howsoever arising in connection with the delivery through ADP.***

Jakarta, \_\_\_\_\_ (dd/mm/yy)

*Nama, tanda tangan, stempel perusahaan dan  
materai Rp 6.000,-*

*Name, signature, and  
company stamp*

**Seller / Penjual**

**Buyer / Pembeli**

Nama/Name:  
Perusahaan/Company:

Nama/Name:  
Perusahaan/Company:

- Notes: 1. Formulir ini harus dikirimkan ke ICH sebelum pukul 12.00 WIB pada hari kerja berikutnya setelah terjadi transaksi Fisik Timah Murni Batangan/*This form needs to be sent to ICH no later than 12.00 Jakarta time on the next business day after the Tin Ingot Physical transaction.*  
2. Harap lengkapi form ini dengan materai cukup dan kirimkan ke ICH melalui fax +62 21 29308957 atau email logistics@ich.co.id. Formulir asli wajib segera dikirimkan ke alamat ICH tercantum di bawah ini/*Please complete this form with sufficient stamp duty and send to ICH by fax +62 21 29308957 or email logistics@ich.co.id. Original form has to be submitted immediately to ICH address as stated below.*

Terjemahan Bahasa Inggris hanya disediakan untuk memberikan informasi. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang berlaku./*The English translation is being provided for informational purposes only. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail.*